

## **ABSTRAK**

Perjanjian pemberian kuasa pada dasarnya diberikan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menjalankan suatu urusan. Perjanjian pemberian kuasa biasanya dibuat secara tertulis dan dibuat dihadapan notaris. Dan, dalam prakteknya perjanjian pemberian kuasa dapat diberikan hanya dengan pihak pemberi kuasa yang hadir menghadap ke notaris dan juga dengan hadirnya para pihak yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa datang menghadap ke notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa dalam jual beli tanah di Kabupaten Temanggung.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk data primer, dan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif analisis, yang diuraikan secara utuh, sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian perjanjian pemberian kuasa dapat berakhir sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 1813 KUHPerduta. Selain itu, kewenangan yang diterima oleh pihak penerima kuasa merupakan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah, termasuk didalamnya yaitu menghadap notaris/pejabat pembuat akta tanah dan membuat serta menandatangani akta jual beli. Dan apabila perjanjian pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta maka, perjanjian pemberian kuasa tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga, dalam pelaksanaannya hendaknya para pihak memperhatikan kedua pasal tersebut dan memiliki itikad baik agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Pemberian Kuasa, Jual Beli Tanah, Akibat Hukum

## **ABSTRACT**

*The delegation of authority agreement basically is given to represent the endorser to carry out an business. The delegation of authority agreement is usually written in front of notary. And, the practice, the delegation of authority agreement can be given just the endorser come to the notary and also the endorser and the endorsee, both of them come to the notary. This research it aims to know the legal consequences from the delegation of authority agreement in the sale and purchase of land in Temanggung, Central Java.*

*The method used in this research is empirical normative by conducting interviews with interviewees for primary data, and for secondary data obtained through literature study, and then the primary data and the secondary data will be analyzed descriptively analysis, described in a complete, systematic and logical to answer the problems in this research.*

*The result of this research show that the legal consequences of the delegation of authority agreement in this case about the end of agreement is according with article 1813 KUHPperdata. In addition to the authority that recieved by endorsee is all the things that related to the practice of sale and purchahse of land, including come to the notary/land titles registrar to make and sign the document of sale and purchahse of land. And if the delegation of authority agreement has met the requirements contained in article 1320 KUHPperdata and articel 1338 KUHPperdata, then the delegation of authorirty agreement has a binding legal force. So as in the implementation the parties of the agreement should pay an attention to that two articles and has a good faith so there is no parties are harmed.*

*Keyword : Agreement, Delegation of Authority, Sale and Purchase of Land, Legal Consequences.*